



Lubuk Larangan Bolu Soma, Sungai Batang Natal, Sumatera Utara.

## Pengakuan dan Penguatan Lubuk Larangan Sebagai Kawasan Konservasi Tradisional

### Kekurangan jumlah luas kawasan konservasi Indonesia

Dalam pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia berdasarkan UU nomor 5 tahun 1990 Indonesia mengenal Kawasan Suaka Alam yang terdiri dari Cagar Alam dan Suaka Margasatwa, dan Kawasan Pelestarian Alam yang terdiri dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Selain itu juga ada yang disebut dengan Taman Buru. Luas total kawasan konservasi darat di Indonesia adalah seluas 22,088,573.40 Ha (BPS 2019). Jika dihitung dari luas total daratan yang seluas 1.919.440 km<sup>2</sup>, maka persentasi luas kawasan konservasi baru sekitar 11%. Dalam Aichi target disebutkan bahwa:


*“By 2020, at least 17 per cent of terrestrial and inland water, and 10 per cent of coastal and marine areas, especially areas of particular importance for biodiversity and ecosystem services, are conserved through effectively and equitably managed, ecologically representative and well connected systems of protected areas and other effective area-based conservation measures, and integrated into the wider land- scape and seascapes.”*

(“Pada tahun 2020, sekurang-kurangnya 17% kawasan daratan dan perairan tawar, dan 10% pesisir dan laut, khususnya daerah yang penting

bagi keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem dikonservasi melalui pengelolaan yang efektif dan setara, secara ekologi representatif dan sistem perlindungan kawasan yang terhubung baik dan cara pengelolaan konservasi berbasis kawasan yang efektif lainnya dan terintegrasi menjadi kawasan bentang alam daratan dan lautan yang lebih luas.”)

Selain kawasan konservasi tersebut, sebenarnya Indonesia memiliki hutan lindung (*protection forest*) seluas 30.3 juta Ha yang fungsi utamanya untuk melindungi daerah tangkapan air (*water catchment area*). Walaupun hutan lindung berfungsi sebagai tempat perlindungan sumberdaya hayati, tetapi belum bisa digolongkan sebagai kawasan konservasi karena perlindungan sumberdaya hayati bukan merupakan tujuan utama serta status perlindungan dan pengelolaannya masih lemah.

Indonesia dengan telah meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati melalui undang-undang No 5 Tahun 1995, maka perlu meningkatkan kawasan konservasi hingga mencapai 17%. Usaha dalam perluasan kawasan konservasi tersebut akan membutuhkan usaha yang besar, termasuk dana, waktu dan biaya sosial yang tidak sedikit. Maka perlu cara dan strategi yang tepat untuk mewujudkan mandat dari Aichi Target tersebut



Gambar 1. Kategori kawasan konservasi di Indonesia telah mencakup semua kategori IUCN kecuali kategori VI yang belum dilakukan pengakuan (*recognition*) sebagai kawasan. Makalah kebijakan ini mengusulkan Lubuk Larangan masuk dalam katagori tersebut.

### Kawasan Konservasi IUCN kategori VI belum diakomodasi di Indonesia

IUCN World Commission on Protected Areas telah membagi kawasan konservasi itu menjadi VI kategori:

- Ia *Strict nature reserve*
- Ib *Wilderness area*
- II *National park*
- III *Natural monument or feature*
- IV *Habitat/species management area*
- V *Protected landscape or seascape*
- VI *Protected areas with sustainable use of natural resources*

Jika dilihat dari pengertian dari masing-masing kategori dan membandingkan dengan konteks kawasan konservasi yang ada di Indonesia, maka hanya kategori I sampai kategori V saja yang telah digunakan dan terlembagakan. Kategori VI itu belum ada padanan bentuk pelaksanaannya yang tepat di Indonesia. (Gambar 1)

IUCN telah mendefinisikan Kategori VI sebagai: *“Areas which conserve ecosystems, together with associated cultural values and traditional natural resource management systems. Generally large, mainly in a natural condition, with a proportion under sustainable natural resource management and where low-level non-industrial natural resource use*

*compatible with nature conservation is seen as one of the main aims.”*


(“Kawasan yang mengkonservasi ekosistem, bersama dengan nilai budaya yang berkaitan dan sistem pengelolaan sumberdaya alam tradisional. Secara umum kawasannya luas, dengan kondisi yang alami, dengan di bawah pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, dan penggunaan sumber daya alam secara level rendah non industri selaras dengan konservasi alam terlihat sebagai tujuan utama dari kawasan tersebut.”)

Pada kategori VI tersebut ada kata kunci yang menjadi peluang bagi pengelolaan kawasan konservasi yang ada di Indonesia, yaitu nilai budaya dan pengelolaan secara tradisional. Indonesia memiliki sangat banyak budaya dan kearifan lokal. Diantara kearifan lokal dalam pengelolaan kawasan adalah Lubuk larangan di Sumatera, Nyabuk Gunung di Jawa, dan Subak di Bali. Namun kearifan lokal tersebut banyak yang belum diakui dan direkognisi dalam konteks nasional dan global. Tanpa perlu penambahan kawasan baru, dengan hanya mengakomodir kawasan konservasi tradisional, maka bisa menambah luasan kawasan konservasi yang terdata dan terkelola, yang juga akan termasuk sebagai kawasan konservasi IUCN kategori VI.

## Lubuk Larangan sebagai kawasan konservasi IUCN kategori VI

Lubuk Larangan adalah sebuah areal dari sungai atau badan perairan yang dikelola secara alami dan merupakan areal terlarang untuk diambil hasil ikan dan biota lainnya dalam jangka waktu tertentu. Dari segi larangan, ada Lubuk Larangan yang terlarang selamanya tidak boleh diambil ikan, dan ada yang hanya bisa diambil dalam 1-2 tahun sekali. Lubuk larangan adalah salah satu kearifan lokal di Sumatera yang dikelola secara bersama-sama oleh masyarakat dan memiliki aturan yang di sepakati bersama-sama. Lubuk Larangan ini memiliki fungsi ekonomi dengan hasil ikan, memiliki fungsi sosial budaya lokal yang kental dan melibatkan unsur keagamaan dalam pelaksanaannya. Lubuk Larangan ini tersebar di empat provinsi di Sumatera, yaitu Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, dan Jambi. Berdasarkan catatan sejarah, Lubuk Larangan ini ada sejak sebelum tahun 1980-an, dengan pola pemanfaatan yang berkelanjutan, sehingga masih bertahan sampai saat ini. Di Sumatera Barat, Lubuk Larangan itu sudah menjadi budaya yang umum di hampir semua Nagari. Tercatat ada total 867 Lubuk Larangan di Sumatera Barat.

Jika dilihat dari bentuk dan pemanfaatannya, Lubuk Larangan bisa dikategorikan termasuk kawasan konservasi IUCN kategori VI. Lubuk Larangan itu berasosiasi dengan nilai budaya (*cultural values*) dan dikelola dengan sistem pengelolaan sumber daya alam tradisional. Walaupun satu Lubuk larangan itu tidak terlalu besar, biasanya sungai kisaran 200-1500m, namun dengan jumlahnya yang banyak, secara kolektif akan membentuk kawasan yang luas. Apalagi jika diperhitungkan daerah sempadan sungai dan Daerah Aliran Sungai (DAS). Kondisi badan perairan dan sempadan Lubuk larangan pada umumnya berada



Lubuk Batang Tiku, Sumatera Barat.

dalam kondisi alami, tidak ada pembangunan fisik berarti. Keberlanjutan dari tahun ke tahun sudah menjadi tujuan utama dan melekat dari pelaksanaan Lubuk Larangan. Dengan kondisi demikian Lubuk Larangan memiliki potensi untuk diakui sebagai kawasan konservasi sebagaimana termasuk dalam kawasan konservasi IUCN kategori VI.

## Perlunya pengakuan (*recognition*) Lubuk Larangan sebagai kawasan konservasi kategori VI

Dengan merekognisi Lubuk Larangan, maka akan bertambah luas kawasan konservasi tanpa diperlukan upaya baru dalam konservasi.

Dengan memberikan pengakuan formal terhadap lubuk larangan, ini bisa juga memberikan kontribusi pada pencapaian SDGs.

Sebenarnya di level Nagari (desa) sudah ada pengakuan dengan peraturan Wali Nagari. Pada level kabupaten, dari 19 Kabupaten dan Kota yang ada di Sumatera Barat, ada 14 kabupaten dan kota yang telah mengeluarkan surat keputusan tentang daftar Lubuk Larangan, yaitu pada tahun 2006-2008 melalui Dinas Perikanan di masing-masing daerah. Pada level propinsi belum ada pengakuan formal. Padahal sebenarnya ini harus masuk ke bappeda dan diakui pula di level nasional. Pengelolaan ini bisa jadi contoh (*best practice*) untuk diterapkan di propinsi lain.

Dengan direkognisinya Lubuk Larangan di level nasional maka diharapkan ada Peraturan Menteri, yang mengkaitkan dengan kebijakan tentang pengakuan terhadap lubuk larangan sebagai kawasan konservasi yang selaras dengan IUCN kategori VI

## Manfaat rekognisi Lubuk Larangan

Lubuk Larangan memiliki berbagai fungsi:

- Kas Nagari, yaitu hasil panen untuk kebutuhan Nagari/Masjid/ Masyarakat.
- *Social Relationship*, yaitu nilai gotong royong.
- Adab/Sopan santun, yaitu tidak boleh berkata kotor, sikap tidak baik sepanjang sungai.
- Psikologis, yaitu sebagai tempat rekreasi alternatif.
- Edukasi pada masyarakat untuk menghormati dan merawat sungai dan ekosistem sekitarnya sebagai sumber kehidupan.
- Konservasi, yaitu memberikan kesempatan berbagai jenis "ikan utama" dan lainnya untuk berkembangbiak.

Lubuk Larangan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Sedikitnya terdata ada 22 jenis ikan di dalam Lubuk Larangan, dengan ikan garing (*Tor sp.*)

# Lubuk Larangan Pendukung SDGs

Dengan mengakui Lubuk larangan, secara tidak langsung juga akan berperan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs. Setidaknya ada 3 Goals dan 9 Targets itu berkaitan dengan adanya pengakuan dan rekognisi dari Lubuk Larangan.

SDG yang berkaitan dengan pengakuan Lubuk Larangan:

## Goal 6

*Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all*

- *Target 6.6 By 2020, protect and restore water-related ecosystems, including mountains, forests, wetlands, rivers, aquifers and lakes*

## Goal 11

*Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable*

- *Target 11.4 Strengthen efforts to protect and safeguard the world's cultural and natural heritage*

## Goal 15

*Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss*

- *Target 15.1 By 2020, ensure the conservation, restoration and sustainable use of terrestrial and inland freshwater ecosystems and their services, in particular forests, wetlands, mountains*

*and drylands, in line with obligations under international agreements*

- *Target 15.2 By 2020, promote the implementation of sustainable management of all types of forests, halt deforestation, restore degraded forests and substantially increase afforestation and reforestation globally*
- *Target 15.5 Take urgent and significant action to reduce the degradation of natural habitats, halt the loss of biodiversity and, by 2020, protect and prevent the extinction of threatened species*
- *Target 15.8 By 2020, introduce measures to prevent the introduction and significantly reduce the impact of invasive alien species on land and water ecosystems and control or eradicate the priority species*
- *Target 15.8 By 2020, introduce measures to prevent the introduction and significantly reduce the impact of invasive alien species on land and water ecosystems and control or eradicate the priority species*
- *Target 15.a Mobilize and significantly increase financial resources from all sources to conserve and sustainably use biodiversity and ecosystems*
- *Target 15.b Mobilize significant resources from all sources and at all levels to finance sustainable forest management and provide adequate incentives to developing countries to advance such management, including for conservation and reforestation*

sebagai jenis ikan yang utama yang ada di dalam Lubuk Larangan. Di sekitar Lubuk Larangan juga terdapat hewan mamalia seperti kera, simpai, monyet, siamang dan beruk, berang-berang, babi, rusa, kancil dan tapir. Serta banyak jumlah jenis burung. Begitu juga hewan herpetofauna (amfibi dan reptil).

## Rekomendasi dan Penutup

Lubuk larangan perlu mendapatkan perhatian, penguatan dalam kebijakan dan sokongan dari pemerintah pusat secara nasional, maupun di daerah. Tradisi ini dapat menjadi jalan masuk yang penting pendidikan konservasi di tengah masyarakat, dan sekaligus dapat mereduksi rendahnya kesadaran

tentang perawatan sungai seperti membuang sampah dan mencemari sungai. Lubuk larangan juga dapat mengisi target global Aichi 2020, dan pemetaan dan pengakuan perlu dilakukan karena upaya masyarakat ini dapat memenuhi setidaknya tiga tujuan (*goals*) dan Sembilan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Selain itu, pengakuan atas lubuk larangan dapat menjadi jalan keluar, mendekati pada upaya-upaya masyarakat mempertahankan alam asli (*nature*) dan berkontribusi pada upaya upaya konservasi alam, melalui *Nature base solution* (NbS) yang sekarang tengah dicanangkan dalam program global mencegah melajunya perubahan iklim.



*Policy Brief* (Naskah Kebijakan) ini, merupakan salah satu hasil kajian penelitian yang dibiayai oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kontrak Nomor: 309/E4.1/AK.04.PT/2021.

### Kontak Penulis:

Dr Fachruddin M Mangunjaya (e-mail: fmangunjaya@civitas.unas.ac.id), Sekolah Pasca Sarjana, Magister Biologi, Universitas Nasional, Menara UNAS II, Jl Harsono RM, Ragunan, Jakarta 12520.

Dr Aadrean, MSc, Departemen Biologi Universitas Andalas, Sumatera Barat.

Dra. Yarni, MSi, Fakultas Biologi Universitas Nasional, Jl Sawo Manila, Ps Minggu, JAKARTA.

Dra. Gugah Praharawati, MSiM., Center for Islamic Studies, Universitas Nasional, JAKARTA.